



FORUM PENYELAMAT HUTAN JAWA

FPHJ

Jl. Pasir Impun Atas Sekebalimbing No. 5 A Cimeunyan Bandung Jawa Barat
Telp. 0878-2176-9028, E-mail : forumpenyelamathutanjawa@gmail.com

Bandung, 2 Januari 2026

Nomor : 001/FPHJ/NK/I/2026
Perihal : Nota Keberatan Resmi Atas Penetapan dan/atau Pencantuman Kawasan Gunung Wayang Dalam Skema KHDPK

Kepada Yth.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Up. Humas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi **Siaran Pers Kementerian Kehutanan Nomor: SP.001/HUMAS/PIIP/HMS.3/1/2026** terkait pengelolaan kawasan Gunung Wayang di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, **Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ)** menyampaikan sikap tegas sebagai berikut:

Pertama, Gunung Wayang Tidak Boleh Masuk KHDPK dalam Bentuk Apa Pun. Forum Penyelamat Hutan Jawa menegaskan bahwa apa pun alasan administratif, kebijakan, maupun bentuk transformasi perizinan, **kawasan Gunung Wayang** tidak boleh dimasukkan ke dalam skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Penetapan tersebut berpotensi besar merusak ekosistem hulu dan meningkatkan risiko bencana ekologis dan kemanusiaan di Jawa Barat.

Gunung Wayang merupakan kawasan hutan lindung strategis di wilayah **hulu DAS Citarum**, dengan fungsi utama sebagai pengatur tata air, penyangga kestabilan tanah, serta pelindung kehidupan jutaan warga di wilayah hilir. Kawasan ini bukan ruang kompromi kebijakan, melainkan benteng ekologis yang harus dijaga secara ketat.

Hulu Citarum, kawasan lindung tersebut dibawahnya mengairi 3 waduk: **Jatiluhur, Cirata dan Saguling** dan air untuk wilayah jakarta dan PLTA untuk Jawa .

Kedua, Meskipun Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa tidak mengubah status kawasan hutan lindung, FPHJ menilai bahwa pembukaan akses kelola dalam bentuk apa pun pada kawasan dengan tingkat **kerentanan ekologis tinggi** merupakan **kebijakan berisiko**.

Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa:

1. Aktivitas manusia di kawasan hulu pegunungan meningkatkan risiko longsor dan erosi, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng tinggi dan struktur tanah vulkanik seperti Gunung Wayang (Asdak, 2018; Tarigan et al., 2018).
2. Perubahan tutupan hutan sekecil apa pun di kawasan hulu DAS berdampak signifikan terhadap peningkatan debit puncak banjir dan sedimentasi di hilir (Bruijnzeel, 2004; FAO, 2018).
3. Jawa Barat telah mengalami eskalasi bencana hidrometeorologis akibat degradasi kawasan hutan hulu, yang sebagian besar berkorelasi dengan kebijakan kelola yang longgar di kawasan lindung (BNPB, 2023).

Dengan demikian, klaim pengawasan negara dan larangan alih fungsi tidak cukup menjamin keselamatan ekosistem, karena degradasi sering terjadi secara gradual, kumulatif, dan sulit dipulihkan.

Ketiga, FPHJ menilai kebijakan memasukkan Gunung Wayang ke dalam KHDPK bertentangan dengan semangat dan prinsip regulasi nasional, antara lain:

1. **UU No. 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan negara menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius dan tidak dapat dipulihkan.
2. **UU No. 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan, yang menegaskan bahwa hutan lindung berfungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan harus diprioritaskan dari tekanan pemanfaatan.
3. **PP No. 23 Tahun 2021**, yang meskipun mengatur perhutanan sosial, tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk membuka ruang kelola pada kawasan dengan risiko ekologis dan kebencanaan tinggi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) dan **kebijakan penurunan risiko bencana**, yang secara eksplisit menempatkan perlindungan kawasan hulu dan pegunungan sebagai strategi utama adaptasi perubahan iklim.

Keempat, FPHJ menegaskan bahwa arah kebijakan yang paling rasional dan bertanggung jawab adalah memperkuat perlindungan Gunung Wayang, bukan memasukkannya ke dalam skema KHDPK. Oleh karena itu, kami mendorong:

1. Penghentian dan peninjauan ulang seluruh skema KHDPK di kawasan Gunung Wayang.
2. Percepatan penetapan Gunung Wayang sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) atau bentuk kawasan konservasi lain dengan rezim perlindungan ketat.
3. Pelaksanaan kajian ekologis, hidrologis, dan kebencanaan yang independen, transparan, dan berbasis sains, dengan melibatkan akademisi lintas disiplin dan masyarakat sipil.

Kelima, FPHJ menolak menjadikan Gunung Wayang sebagai ruang uji coba kebijakan pengelolaan, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar tata kelola administratif, melainkan keselamatan ekosistem dan jutaan warga Jawa Barat di wilayah hilir.

Melindungi Gunung Wayang berarti melindungi kehidupan.

Hormat kami,
Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ)

Ketua,


Eka Santosa

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
2. Pimpinan Komisi IV DPR RI
3. Gubernur Jawa Barat
4. Bupati Kabupaten Bandung
5. Arsip